



**PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA**  
**KECAMATAN KEI KECIL BARAT**  
**DESA OHOIDERTOM**

Jl. Raya Marval Ohoi Ohoidertom Kode Pos 97611  
Website : <http://ohoidertom.web.id> Email :

Ohoidertom, 28 Juli 2023

Kepada Yth. :

1. Sdr. Perangkat Desa
2. Sdr. Ketua dan Anggota BPD
3. Sdr. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa
4. Sdr. Pengurus BUM Desa
5. Sdr. Penyedia Barang/Jasa di Desa
6. Sdr. Tokoh Agama/Masyarakat di-  
Tempat

SURAT EDARAN  
Nomor : 10/07/2023

TENTANG

**PENGENDALIAN GRATIFIKASI, SUAP DAN BENTURAN KEPENTINGAN DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA OHOIDERTOM**

Terkait dengan Peraturan Kepala Desa Ohoidertom Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi dan Suap di Lingkungan Pemerintah Desa Ohoidertom Kecamatan Kei Kecil Barat Kabupaten Maluku Tenggara dan Peraturan Kepala Desa Ohoidertom Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan, maka dihimbau kepada masyarakat untuk mendukung dan melaksanakan Peraturan Kepala Desa tersebut.

Dengan ini kami Pemerintah Desa Ohoidertom selaku pemangku kewenangan wajib menolak Gratifikasi yang dianggap Suap serta Benturan Kepentingan yang diketahui sejak awal yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan tugas dan kewajiban, meliputi :

1. Terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat diluar penerimaan yang sah;
2. Terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran diluar penerimaan yang sah;
3. Terkait dengan tugas dalam pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi diluar penerimaan yang sah;
4. Terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas yang sah dan resmi dari pemerintahan desa;
5. Dalam proses penerimaan perangkat desa atau pegawai desa;
6. Dalam proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
7. Sebagai akibat dari perjanjian kerjasama/kontrak/kesepakatan dengan pihak lain;
8. Sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan barang/jasa;
9. Merupakan hadiah atau souvenir bagi pegawai/pengawas, tamu selama kunjungan dinas;
10. Dalam rangka mempengaruhi kebijakan/keputusan/perlakuan pemangku kewenangan; dan
11. Dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban tugas pemangku kewenangan.

Diharapkan masyarakat untuk berperan aktif dalam gerakan anti gratifikasi, suap dan benturan kepentingan. Demikian surat edaran ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DESA OHOIDERTOM

  
GREGORIUS KAMEUBUN